



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Taliwang 14 September 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 8 September 2020 memberikan kuasa kepada ADVOKAT Advokat yang beralamatkan di KABUPATEN SUMBAWA BARAT selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Senayan 14 September 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2011, **Pemohon** dengan **Termohon** melangsungkan pernikahan yang telah di catat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor; B-243/Kua.18.09.05/PW.01/09/2020, tertanggal 15 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dengan **Termohon** sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua **Termohon** di KABUPATEN SUMBAWA BARAT, Kabupaten Sumbawa Barat, selama 6 Tahun, kemudian **Pemohon** dengan **Termohon** pindah dan tinggal di rumah orang tua **Pemohon** yang beralamatkan KABUPATEN SUMBAWA BARAT Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa sejak tahun 2016, kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara **Pemohon** dan **Termohon** yang terus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- **Termohon** sering mau menang sendiri tanpa memperdulikan nasehat dari **Pemohon** selaku suami **Termohon**;

- **Termohon** tidak mau melakukan pekerjaan sebagaimana layaknya seorang istri;

- **Termohon** lebih banyak tinggal di rumah orang tua **Termohon**

5. Bahwa puncak dari keretakan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** terjadi awal tahun 2017, dimana pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** tidak bisa terhindarkan sehingga membuat **Termohon** meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, oleh karena itu antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah pisah rumah selama 3 tahun berturut-turut;

6. Bahwa sejak kepergian **Termohon** dari rumah kediaman bersama, **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak ada komunikasi sama sekali sampai dengan saat ini ;

7. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga **Pemohon** juga keluarga **Termohon**, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak dapat dibina dengan terakhir bagi **Pemohon** untuk menyelesaikan permasalahan antara **Pemohon** dengan **Termohon**;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa agar kedua belah pihak tidak melanggar norma agama dan norma hukum maka **Pemohon** memilih jalan perceraian sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** ;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap **Termohon** (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex queto et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 237/Pdt.G/2020/ PA. Tlg, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000.- ( Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA. Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriah oleh Nurrahmawaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HERMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Solatiah, S.H.I**

**Nurrahmawaty, S.H.I**

**Hakim Anggota,**

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**HERMAN, S.H.**

Rincian biaya:

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp. 30.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. 140.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,-   |

---

**JUMLAH** : Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2020/PA.Tlg